



PENETAPAN

Nomor 026/Pdt.P/2014/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama , pendidikan SD tidak tamat,

pekerjaan Nelayan, alamat X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, kedua calon mempelai dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor 026/Pdt.P/2014/PA.Ktb tanggal 16 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1997, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama XXXXXXXXXX (sesuai dengan Surat

Hal. 1 dari 16 Put. No. 026 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Menikah dari Kepala Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 474.2/12/ST-2017/2014 tanggal 15 Mei 2014);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai (2) dua orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 30 Mei 1999 (umur 14 tahun, 11 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Berangas KM. 8,5, RT.006, RW. 002, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
 4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.17.02.6/PW.01/291/2014 tanggal 14 Mei 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus perjaka, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 026 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon oleh pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX** (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak pemohon yang lahir pada tanggal 30 Mei 1999 (umur 15 tahun);
- Bahwa calon mempelai wanita hendak menikah dengan XXXXXXXXXX, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan XXXXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian menjalin cinta, hubungan keduanya telah sedemikian akrab, bahkan tidak bisa dipisahkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX berusia 21 tahun;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;
2. **XXXXXXX** (calon mempelai pria):
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari calon isteri mempelai pria;
 - Bahwa calon mempelai pria tahu maksud kedatangan pemohon ke Pengadilan Agama Kotabaru yaitu untuk mohon dispensasi kawin bagi anaknya yang belum cukup umur mau dinikahkan dengan calon mempelai pria;
 - Bahwa calon mempelai pria hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXX, karena telah saling mencintai dan menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, dan sudah tidak dipisahkan lagi, serta untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
 - Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejak;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 026 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon mempelai pria sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap menjadi suami dari XXXXXXXXXX yang belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (XXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 09 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 474.2/12/ST-2017/2014 tanggal 15 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pula Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurdiah binti Muhammad Sain, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2008 yang dikeluarkan Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.4);

e. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.17.02.6/PW.01/291/2013 tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.5);

II. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk memohon dispensasi kawin bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 026 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak pemohon bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXXX hendak dinikahkan dengan XXX, umurnya 21 tahun;
 - Bahwa X tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya perkawinan;
 - Bahwa XXX tidak dipaksa atau dijodohkan untuk menikah dengan XXXXXX, mereka saling mencintai;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan XXXXX;
 - Bahwa XX sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;
 - Bahwa XXXXXXXXX sudah siap menjadi ibu rumah tangga sekaligus isteri dari XXXXXXXX;
2. XXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk memohon dispensasi kawin bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXX akan dinikahkan dengan XXXXXXX, umurnya 21 tahun;
- Bahwa X tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXX tidak dipaksa atau dijodohkan untuk menikah dengan XXXXXXX, mereka saling mencintai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX;
- Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan XXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kemudian pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 026 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa pemohon bernama XXXXXXXXXX dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah) maka terbukti bahwa pemohon telah menikah dengan seseorang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa XXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Mei 1999 adalah anak pemohon dan XXXXXXXXXX yang saat ini belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa XXXXXXXXXX ada dalam tanggungan pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan calon mempelai pria dan mempelai wanita serta saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung pemohon yang saat ini belum mencapai usia 16 tahun, akan tetapi anak tersebut telah

Hal. 11 dari 16 Put. No. 026 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX. Keduanya telah saling mencintai selama 1 (satu) tahun bahkan hubungannya sangat akrab dan tidak mungkin untuk dipisahkan;

- Bahwa, antara XXXXXXXX tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, kendatipun usia XXXXXXXXXX belum mencapai umur 16 tahun, namun kesehariannya telah menunjukkan sikap sebagaimana orang dewasa dan telah siap menjadi isteri yang baik. Begitu pula dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, XXXXXXXX telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dipandang mampu menafkahi calon isterinya;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada pemohon dengan alasan anak pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 026 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 026 /Pdt.P/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia